



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH
KABUPATEN SIGI TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa Standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Sigi;
- b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2020, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 111);
 8. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga Barang merupakan batas paling tinggi dan/atau estimasi untuk setiap jenis barang.
- (2) Satuan harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk keuntungan, pajak dan lain-lain (*overhead*).
- (2a) Standar satuan harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyusunan RKA-OPD, DPA-OPD, dan DPPA-OPD Tahun Anggaran 2020 dan bukan untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- (3) Dihilangkan.
- (4) Uraian mengenai Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dihapus

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Barang-barang yang diperlukan oleh unit/Perangkat Daerah harus berdasarkan Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

4. Ketentuan Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 25 Februari 2020

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 25 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina

Nip. 19721205 200212 1 007